

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman menuntut adanya perubahan di berbagai bidang dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia. Pembangunan di berbagai bidang dilakukan pemerintah, baik menyangkut sarana maupun prasarana. Termasuk dalam bidang perhubungan, khususnya lalu lintas. Perkembangan lalu lintas itu sendiri dapat bersifat positif maupun negatif bagi kehidupan masyarakat. Perkembangan lalu lintas yang bersifat positif adalah ketika memiliki aturan yang baik yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan, perkembangan lalu lintas yang bersifat negatif adalah ketika aturan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap keamanan lalu lintas dan keselamatan lalu lintas.

Dalam hal berlalu lintas terdapat Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bagi pengguna kendaraan tujuan dan sasarannya adalah untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar bagi pengguna kendaraan mulai dari orang dewasa hingga ke anak.

Dalam hal berlalu lintas anak tidak diperbolehkan untuk membawa kendaraan bermotor karena belum cukup umur untuk memiliki SIM, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada Pasal 77 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “ Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”. Walaupun sudah terdapat UU yang mengatur tentang hal tersebut namun kesadaran tertib berlalu lintas dilajan raya oleh masyarakat khususnya oleh anak masih rendah dan juga orang tua turut mendukung anaknya yang masih dibawah umur untuk menggunakan kendaraan bermotor sebagai

alat transportasi yang memudahkan mereka untuk melakukan aktivitas mereka seperti ke sekolah.

Khususnya yang terjadi di Wilayah Kabupaten Kupang, menurut Satlantas Polres Kupang-Babau, angka pelanggaran lalu lintas oleh anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dilihat dari tingginya tingkat pelanggaran oleh anak pada tahun 2020-2022 sebanyak 168 pelanggar. Dapat dilihat dari rekap jumlah kasus serta jenis pelanggaran yang dilakukan pada tabel berikut.

Tabel 1.1

Jumlah kasus Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Diwilayah Kabupaten Kupang

| No | Tahun | Jumlah Pelaku | Jenis Pelanggaran |
|----|-------|---------------|---|
| 1 | 2020 | 24 | Tidak memiliki SIM, tidak menggunakan plat nomor kendaraan, tidak menggunakan helm, tidak ada kaca spion, tidak memiliki STNK |
| 2 | 2021 | 30 | Tidak memiliki SIM, tidak menggunakan plat nomor kendaraan, tidak menggunakan helm, tidak ada kaca spion, tidak memiliki STNK, berboncengan melebihi kapasitas penumpang, dan melanggar marka Rambu |
| 3 | 2022 | 114 | Tidak memiliki SIM, tidak menggunakan plat nomor kendaraan, tidak menggunakan helm, tidak ada kaca spion, tidak memiliki STNK, berboncengan melebihi kapasitas penumpang, dan melanggar marka Rambu |

Sumber : Satlantas Polres Kupang-Babau, 2023

Berdasarkan Jumlah kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak Di wilayah Kabupaten Kupang pada tabel tersebut, maka peneliti mengambil judul yaitu “FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUPANG”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah terurai diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- Faktor Apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Kupang

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Kupang

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penulisan dan tujuan yang hendak dicapai, maka penulisan ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar keserjanaan dibidang hukum pada fakultas hukum Universitas Katolik widya Mandira

- b.** Untuk menambah referensi bagi mahasiswa fakultas hukum terkhusus terhadap mahasiswa Hukum Pidana.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan bacaan bagi masyarakat dan juga mahasiswa fakultas hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang khususnya dalam bidang hukum pidana tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak